

## **Analisis Sistem Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Melalui Aplikasi Simbar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan**

**Hendro Quatra<sup>1✉</sup>, Nurfitri Zulaika<sup>2</sup>, Novi Chandra Saputra<sup>3</sup>, Fauzi<sup>4</sup>, Salihi<sup>5</sup>**

Program Studi Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembayaran tunjangan profesi guru pada aplikasi SIMBar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis kualitatif gambaran masalah yang terjadi saat penelitian ini berlangsung dengan mengumpulkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyalurannya Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Proses yang Panjang dan saling terintegrasi antar sistem informasi dalam hal ini SIM-Tun dan SIMBar dimulai dari input pengusulan, penarikan data berkala, validasi oleh dinas pendidikan. Meskipun masih terdapat kendala dalam penggunaannya namun dengan aplikasi ini dapat membantu dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam penyaluran tunjangan dan membuat penyaluran tunjangan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bermanfaat.

**Kata Kunci:** Penyaluran Tunjangan Profesi Guru

### **Abstract**

*The purpose of this study was to determine the payment system for the teacher's professional allowance in the SIMBar application at the Bintan District Education Office. This research uses a descriptive type of qualitative analysis to describe the problems that occurred during this research by collecting data from the Bintan Regency Education Office. The results of the study show that in its distribution the Bintan District Education Office refers to the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 4 of 2022 concerning Technical Guidelines for Provision of Professional Allowances, Special Allowances, and Additional Income for State Civil Apparatus Teachers in Provinces, Districts/Cities . The process is long and mutually integrated between information systems, in this case SIM-Tun and SIMBar, starting from proposing input, periodic data collection, validation by the education office. Even though there are still problems in its use, this application can help generate the information needed in distributing benefits and making the distribution of benefits work effectively, efficiently, transparently, accountably, and usefully.*

**Keywords:** Distribution of Teacher Professional Allowances

---

Copyright (c) 2024

✉ Corresponding author :

Email Address : [abirockquatra@gmail.com](mailto:abirockquatra@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan landasan suatu bangsa dan ukuran kemajuan suatu bangsa. Tidak dapat dipungkiri anggapan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang memperhatikan pendidikannya dan segala pranata penunjang pendidikan tersebut. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 menegaskan tujuan pemberian tunjangan profesi guru adalah untuk memberi penghargaan kepada Guru PNSD sebagai tenaga profesional dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional

Penyaluran tunjangan profesi guru pendidikan pegawai negeri sipil daerah sebelumnya tahun 2014 dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Namun sejak diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:187-PMK.07-2016 mengatur mekanisme pembayaran tunjangan guru pegawai negeri sipil mengalami perubahan cukup signifikan. Perubahan mekanisme dan tata kelola data, proses, hasil dan evaluasi tetap dilakukan antara Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas ini menyatakan bahwa tunjangan profesi guru dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Secara teknis sistem pembayaran tunjangan ini akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan. dengan memperhatikan data kepegawaian guru yang bersangkutan, karena terkait dengan perubahan besaran gaji pokok dan status kepegawaiannya. Apabila telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan peraturan, maka akan melalui proses terintegrasi dalam beberapa sistem pembayaran yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan RI hingga sampai pada tahap penerimaan tunjangan profesi. Data sistem pembayaran tunjangan profesi guru sendiri akan ada beberapa komponen yang akan saling terintegrasi dan mensupport satu sama lain yakni sistem aplikasi Dapodik, sistem aplikasi SIMTUN dan sistem aplikasi SIMBAR.

Proses terintegrasi ini akan terkait satu sama lain atas data yang diprosesnya, dan jika salah satu sistem mengalami kesalahan dalam memproses data maka semua sistem akan saling menghasilkan base data yang tidak kredibel, dampak terparah akan dirasakan untuk aplikasi SIMBar karena aplikasi ini yang akan menjadi muara akhir proses data dalam sistem pembayaran tunjangan profesi guru, namun SIMBar inilah yang nantinya akan menjadi acuan terkait periode dan jumlah dana yang bisa dibayarkan kepada penerima tunjangan profesi guru. SIMBar sendiri merupakan Sistem Informasi Manajemen Pembayaran yang mengatur tentang manajemen pembayaran khusus tunjangan profesi untuk guru, dimana pada aplikasi SIMBar ini akan memproses seluruh informasi terkait penerima tunjangan profesi guru, baik jumlah maupun periode pembayaran dilakukan.

Nantinya dalam sistem pembayaran yang akan dilakukan oleh Bank yang ditunjuk oleh dinas terkait akan mengacu pada data yang tersaji pada aplikasi SIMBar. Simbar sendiri merupakan aplikasi Sistem pembayaran berbasis aplikasi. Aplikasi SIMBar akan difungsikan oleh operator dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan baik untuk penginputan terkait pemotongan tunjangan, jumlah pembayaran, dan periode pembayaran. Aplikasi ini sendiri diluncurkan dalam rangka transparansi dan pengendalian atas penyaluran tunjangan profesi guru yang saat ini

telah menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan. Selain itu aplikasi ini juga digunakan oleh Puslapdik sebagai dasar untuk memantau pelaksanaan pembayaran serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manajemen aplikasi yang efisien akan menciptakan efisiensi keuangan yang kredibel dan akuntabel, namun dalam pelaksanaannya pada aplikasi SIMBar sendiri penginputan masih dilakukan secara manual sehingga masih sering ditemui kesalahan dalam pembuatan laporan penyaluran, baik salah dalam hal data guru yang akan mendapat penyaluran, ketidaksinkronan sistem dengan dapodik, dan kesalahan perhitungan pemotongan tunjangan baik akibat sistem maupun akibat salah penginputan operator yang kemudian menyebabkan data pencairan pada SIMBar menjadi tidak relevan. Hal ini membuat kemudian penerima akan menerima nilai yang tidak sesuai dengan haknya. Pelaksanaannya penyaluran tunjangan profesi guru haruslah memenuhi beberapa prinsip sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi diantaranya efektif, efisiensi, transparan, akuntabel, dan manfaat sehingga penyaluran dapat sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan ini. Data yang tidak sesuai atau tidak relevan akan membuat sistem pembayaran kepada para penerima sertifikasi akan berjalan tidak sesuai dengan yang diamanatkan pada perundang-undangan.

Hambatan lain yang terjadi dalam pengoperasian aplikasi SIMBar adalah pengerjaannya yang dilakukan oleh operator SIMBar akan tergantung pada kondisi jaringan internet dan jangka waktu penginputan, sementara untuk Kabupaten Bintan sendiri kondisi internet tidak selalunya berjalan dengan lancar. Hal ini kemudian juga akan membuat terlambatnya pencairan dan terjadi di setiap periode pencairan tunjangan profesi bagi guru tingkat sekolah dasar di Kabupaten Bintan. Tunjangan profesi guru merupakan salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi pemerintah terhadap keberadaan guru, namun dalam sistem pembayaran hingga bisa diterima oleh guru ternyata pada kenyataannya masih menyisakan beberapa hal yang perlu di evaluasi. Penggunaan Sistem informasi berbasis aplikasi yang dilakukan pemerintah dalam mendukung sistem pembayaran tunjang gurupun sesungguhnya dibuat dalam rangka menuju pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien serta akuntabel. Namun dalam pengimpelemntasiannya sendiri masih banyak kendala yang harus dibenahi agar bisa berjalan sesuai fungsinya sehingga prinsip yang menjadi dsar pelaksanaan tersebut belum bisa terpenuhi. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan membahas masalah dengan judul **“Analisis Sistem Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Guru Pada Aplikasi Simbar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan”**.

## **METODOLOGI**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono (2013) penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi. Sedangkan analisa kualitatif adalah analisis yang tidak melakukan atau menggunakan metode matematika,

model statistik dan ekonometrik, atau model-model tertentu lainnya, analisis yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya seperti pengecekan data tabulasi.

### Jenis Data

Menurut Sugiyono (2015) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan staf Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan yang terkait dengan sistem pembayaran tunjangan profesi guru.

Menurut Sujarweni (2014) mengatakan bahwa data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan realisasi pembayaran tunjangan profesi guru yang diproses melalui aplikasi SIMBar tahun 2021.

### Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diteliti, maka sumber pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

1. Penelitian langsung (*field Research*). meliputi:
  - a. Pengamatan dalam istilah sederhana adalah proses peneliti dalam melihat situasi penelitian. Metode ini dijadikan peneliti sebagai bahan informasi yang lebih membandingkannya dengan hasil wawancara.
  - b. Metode dokumentasi. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengambil data Laporan realisasi pembayaran tunjangan profesi guru yang diproses melalui aplikasi SIMBar tahun 2021.
2. Studi Pustaka adalah metode yang digunakan peneliti dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature baik buku, jurnal, internet maupun karya tulis ilmiah lainnya yang sesuai dengan topik penelitian. Studi Pustaka adalah metode yang digunakan peneliti dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, internet, maupun karya tulis ilmiah lainnya yang sesuai dengan topik penelitian (Rumengan, J, 2015). diantaranya buku akuntansi, sistem pembayaran, dan pengelolaan keuangan.

### Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh berupa wawancara, Observasi dan dokumentasi yang akan dijelaskan dan dideskripsikan secara menyeluruh. Pada penelitian Kualitatif ini, data yang diperoleh akan dianalisis dengan langkah-langkah berikut ini (Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, 2014):

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penyalurannya guru yang berhak menerima tunjangan profesi akan melalui proses pengklasifikasian untuk menentukan apakah guru tersebut bisa masuk dalam kategori penerima atau tidak. Proses pengklasifikasian kategori penerima tunjangan profesi guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan merupakan kewenangan Puslapdik melalui aplikasi SIM-Tun yang kemudian di validasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan kemudian akan melihat data guru yang sudah masuk dalam kategori penerima tunjangan profesi yang ada pada InfoGTK menggunakan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Guru ASN Daerah yang telah ditetapkan sebagai penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembayaran (SIMBar) yang disediakan Kementerian. Dalam proses penyaluran tunjangan profesi guru melalui proses yang saling terintegrasi dalam beberapa sistem pembayaran hingga sampai pada tahap penerimaan tunjangan profesi. Karena saling terkait maka jika satu unit terganggu, maka unit lainnya pun akan terganggu. Pihak-pihak tersebut yaitu Operator Simtun, Operator SIMTEKNIK, Operator SIMBar, Bendahara, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dan PA (Pengguna Anggaran)

Bagi guru PNS, alokasi dana yang akan dipergunakan untuk membayar tunjangan profesi guru sudah tersedia di kas keuangan daerah semenjak awal tahun anggaran sesuai dengan usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat. Dana tersebut langsung dikirim oleh kementerian keuangan ke Kas daerah masing-masing. Bagi guru bukan PNS, dana untuk pembayaran tunjangan profesi mereka dialokasikan atau masuk ke dalam anggaran Kemendikbud. Bagi guru-guru PNS tersebut penyaluran tunjangan profesi mereka akan langsung dikirim ke rekening mereka apabila sudah memenuhi ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan. Para guru yang berhak menerima tunjangan profesi adalah guru yang sudah menerima SKTP dan menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang ada. Satu hal yang perlu diingat oleh guru adalah SKTP bukanlah satu-satunya jaminan bahwa guru tersebut sudah pasti akan menerima tunjangan profesi. SKTP merupakan salah satu pertanda saja bahwa guru tersebut memang berhak atas tunjangan profesi.

Secara rinci sistematis proses penyaluran tunjangan profesi guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan melalui beberapa tahapan diantaranya pertama dimulai dari penginputan data oleh guru seperti masa tugas, jam mengajar, dan data lain yang diperlukan. Kemudian proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh operator SIM-Tun dimana kemudian akan mengusulkan nama sesuai data yang sudah diinput. Proses ini diakhiri dengan pengajuan SKTP oleh operator SIM-Tun untuk kemudian diberikan kepada operator SIMBar. Operator SimBar dari dinas Pendidikan melakukan pemberkasan tunjangan profesi guru kepada penerima tunjangan seperti Info GTK, Absensi 3 bulan, Surat Pertanggungjawaban, SKPBM (Surat Keputusan Proses Kegiatan Belajar Mengejar) dan SK (Surat Keputusan) yang kemudian diserahkan kepada pengelola tunjangan profesi. Setelah melakukan pemberkasan operator SIMBar melakukan pemeriksaan berkas yang kemudian akan disesuaikan dengan gaji pokok dan lamanya mengajar, jika ada perubahan dengan data yang dilampirkan maka akan di ulang update pada aplikasi SIMBar. Setelah jumlah sesuai dengan SIMBar dan perhitungan yang ada pada data kepegawaian terkait tunjangan profesi maka akan dilakukan pengajuan pencairan. Terakhir

Bendahara Dinas Pendidikan akan melakukan pencairan kepada setiap penerima tunjangan profesi.

Dalam sistem pembayaran tunjangan profesi guru sendiri akan ada beberapa sistem informasi yang akan saling terintegrasi dan mendukung satu sama lain. Sistem informasi yang terlibat dalam penyaluran tunjangan terdiri dari SIM-Tun dan SIMBar yang secara resmi digunakan mulai tahun 2019. SIM-Tun merupakan sistem informasi tunjangan yang berperan dalam pengklasifikasian yang berhak mendapatkan tunjangan profesi dan SIMBar yang merupakan sistem informasi yang terdapat data penerima tunjangan profesi dan terbitnya SKTP yang berhak dibayarkan. Dari penggunaan sistem ini akan diberikan informasi yang terdiri dari, jumlah gaji, nama guru, NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor rekening, pajak, BPJS, dan nama sekolah dari penerima tunjangan profesi guru. Fungsi masing-masing sistem informasi dalam penyaluran tunjangan profesi guru sesuai dengan penjelasan yang ada dalam Permendikbud Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tunjangan Profesi Guru. SIM-Tun berfungsi dalam proses validasi data dan penetapan penerima tunjangan profesi, sedangkan SIMBar berfungsi dalam proses pembayaran tunjangan profesi guru maupun dalam pengajuan kekurangan/kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Prinsip penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus tertuang dalam Pasal 3 yaitu efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan manfaat. Dengan mengedepankan lima prinsip tersebut maka tunjangan profesi bagi guru bukan PNS diharapkan dapat diberikan tepat sasaran. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya penyaluran tunjangan guru yang dilakukan harus tetap berpegang dalam prinsip ini terlebih saat ini dalam prosesnya sudah melibatkan sistem informasi yang terintegrasi.

Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi dapat membantu suatu perusahaan atau instansi agar lebih terintegrasi, terarah, dan sistematis. Manajemen aplikasi yang efisien akan menciptakan efisiensi keuangan yang kredibel dan akuntabel, namun dalam pelaksanaannya pada aplikasi SIMBar masih memiliki beberapa kendala. Kendala dalam penggunaan SIMBar yang terjadi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan pada penyaluran tunjangan profesi guru ada dalam ketidaksesuaian data yang akan menjadi dasar dalam penginputan jumlah pembayaran tunjangan profesi dalam aplikasi SIMBar dan kondisi jaringan yang tidak stabil membuat penggunaan SIMBar tidak berjalan secara maksimal.

Penggunaan aplikasi SIMBar dalam penyaluran tunjangan profesi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan sudah sesuai dengan prinsip penyaluran dalam Permen 4 tahun 2022 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi. Meskipun masih terdapat kendala dalam penggunaannya namun dengan aplikasi ini dapat membantu dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam penyaluran tunjangan. Dari SIMBar ini akan bisa di *download* data data penerima tunjangan profesi dalam bentuk *Excel*. Hal ini memberikan kemudahan dalam penyaluran tunjangan profesi guru.

Hal lain yang membuat proses penyaluran tunjangan profesi guru terhambat adalah pemberkasan yang dilakukan oleh instansi pengelola keuangan di daerah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ini berdampak pada lamanya proses validasi sebelum proses pembayaran dikarenakan waktu validasi dan waktu pengumpulan berkas guru yang akan di validasi. Pelaporan pertanggung jawaban keuangan ke kementerian keuangan juga menjadi faktor penyebab tersendatnya pencairan tunjangan. Salah satu syarat kementerian keuangan supaya dana transfer daerah per triwulan lancar adalah pelaporan penggunaan dana transfer daerah tahun sebelumnya. Bilamana Pemda belum melakukan rekonsiliasi dengan Kemenkeu maka dana transfer ke kas daerah masing masing kab/kota tertahan sampai laporan pertanggung jawaban penggunaan dana transfer tahun sebelumnya dilaporkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga membutuhkan data-data realisasi penyaluran tunjangan oleh pemerintah daerah sebagai dasar acuan untuk perencanaan kebutuhan ditahun berikutnya, terlambat mengirimkan laporan juga berakibat pada salahnya penganggaran kebutuhan untuk daerah oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Dalam penyalurannya Dinas Pendidikan daerah wajib membuat menyampaikan pertanggungjawaban dalam penyaluran tunjangan. Hal ini dilakukan selain menjadi bentuk pertanggungjawaban juga sebagai alat evaluasi sampai sejauh mana penyaluran telah dilakukan dan kendala yang kemudian yang perlu diperbaiki kedepannya. Bentuk pelaporan yang dilakukan dalam penyaluran tunjangan profesi guru dibuat dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang dibuat secara periodik oleh kepala daerah dan dinas Pendidikan terkait. Laporan ini kemudian akan dilakukan rekonsiliasi antara realisasi dan SKTP yang telah diterbitkan. SPJ sendiri dibuat per triwulan dengan berbasis aplikasi dan per semester berbasis form Kemenkeu.

Pertanggungjawaban lain yang perlu dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dalam proses penyaluran ini adalah dalam bentuk rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, karena perannya yang sangat penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Proses rekonsiliasi ini dilakukan dengan kementerian dan Dirjen Keuangan, dimana masing-masing OPD membawa hasil pencairannya serta data jumlah guru penerima, serta data keuangan guna pengujian kevalid pembayaran dengan SPPDnya. Dalam proses ini kesalahan yang terjadi pada saat rekonsiliasi terdapat pada kurangnya komunikasi antar operator dalam pengolahan data perbaikan sehingga menghasilkan jumlah akhir yang berbeda.

Penggunaan aplikasi SIMBar sesungguhnya juga memberikan peranan pada akuntabilitas Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dalam penyaluran tunjangan profesi guru. Bentuk akuntabilitas ini dapat terlihat dari transparansi data penyaluran yang akan langsung terhubung ke info GTK penerima tunjangan melalui Dapodik. Jika terjadi kesalahan data atau kesalahan dalam penyaluran maka mekanisme perbaikan yang bisa dilakukan adalah jika guru ASN Daerah yang ada kenaikan gaji berkala setelah penetapan penerima Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus, maka Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembayaran kenaikan gaji berkala wajib melakukan perbaikan data pada Dapodik, dan pembayaran Terhitung Mulai Tanggal (TMT) gaji berkala, sehingga nilai hak bayar

pada SIMBar sesuai dengan kenaikan gaji berkala (proses reload). Jika ada kekurangan pembayaran Tunjangan Profesi pada tahun sebelumnya, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pembayaran setelah mengusulkan kurang bayar melalui SIMBar dan mendapat persetujuan dari Puslapdik dengan mengeluarkan surat keputusan carry over. Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus, maka nominal pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus tahap berikutnya dikurangi dengan selisih kelebihan pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus yang telah diterima Guru ASN Daerah. Didalam petunjuk pembayarannya jika ada kesalahan seperti kurang bayar ini akan di bayarkan di pembayaran selanjutnya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis sistem pembayaran tunjangan profesi guru pada aplikasi SIMBar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dapat disimpulkan bahwa dalam penyalurannya Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Proses yang Panjang dan saling terintegrasi antar sistem informasi dalam hal ini SIM-Tun dan SIMBar dimulai dari input pengusulan, penarikan data berkala, validasi oleh dinas pendidikan. Kemudian proses selanjutnya akan dilanjutkan oleh operator SIM-Tun dimana kemudian akan mengusulkan nama sesuai data yang sudah diinput. Proses ini diakhiri dengan pengajuan SKTP oleh operator SIM-Tun untuk kemudian diberikan kepada operator SIMBar. Mekanisme penyaluran tunjangan profesi guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan sudah menggunakan prinsip penyaluran tunjangan profesi yaitu efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan manfaat. Meskipun masih terdapat kendala dalam penggunaannya namun dengan aplikasi ini dapat membantu dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam penyaluran tunjangan dan membuat penyaluran tunjangan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bermanfaat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan penelitian ini, seperti lokus penelitian, dosen pembimbing maupun STIE Pembangunan Tanjungpinang sebagai institusi tempat peneliti berada.

## Referensi:

- Ade, I., & Idrus. (2014). Analisis Implementasi Pemberian Tunjangan Profesi Guru Di SMA Negeri 1 Palu. *JIPSINDO*, 1.
- Ady, E. M. (2016). Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai terhadap. Inflasi di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah*.
- Anoraga, P. F., & Djatiprambudi, D. (2015). Pengaruh Tunjangan Profesi Guru terhadap Kinerja Guru Seni Budaya SMP di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Pendiidkan Seni Rup*, 3.
- Hakiki, A., Rahmawati, M., & Novriansa, A. (2020). Penggunaan Sistem Informasi

- Akuntansi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kota Daro, Kabupaten Ogan Ilir. *Journal of Sriwijaya Community Services*, 1.
- Hasibuan, M. S. . (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi. Revisi*. Bumi Aksara.
- Ibe, S. B. (2015). Aplikasi Crowdsorce pada Sistem Pencarian Tutor Berbasis Web dan Android. *Jurnal Infra Universitas Petra*.
- Juita, V. (2016). Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menghan (UMKM) Sektor Jasa Perdagangan Di Padang, Sumatra Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Terbaru*, 9.
- Maelan, P. R., Heriyanto, M., & Farida, L. (2017). Pengelolaan Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Mulyadi, M., & Sinnun, A. (2018). Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Pada SMA Integral Minhajut Thullab Way Jepara. *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)*.
- Rumengan.J. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Perdana Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidkan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian (MixMethods)*. Alfabeta.
- Sujarweni. (2014). *Metodologi Penelitan*. Pustaka Baru Press.
- Warjiyo, P., & Zulverdi, D. (2015). Penggunaan Suku Bunga Sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*. <https://doi.org/10.21098/bemp.v1i1.159>